



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**SALATIGA**

Salatiga, 14 November 2024

Nomor : 100.3/512/UND  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan.**

Kepada :

Yth. Pj. Wali Kota Salatiga

di -

**SALATIGA**

Dasar: Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 November 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan November 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan Anak, perlu dilaksanakan pembahasan materi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berkenaan Saudara Pj.Wali Kota Salatiga untuk menugaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, dan Kepala Bagian Hukum Setda untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda tentang Perlindungan Anak, besok pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 15 November 2024  
Jam : Pukul 08.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga  
Acara : *Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda Perlindungan Anak.*  
Keterangan : materi dapat diunduh  
<https://bit.ly/BahanRapatPansus1>

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Pansus (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Tim Koordinasi Raperda Pemerintah Kota Salatiga.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**DAFTAR HADIR  
PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA**

**Hari / Tanggal** : Jumat, 15 November 2024  
**Waktu** : 08.30 Wib s.d Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.  
**Acara** : Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang  
Perlindungan Anak dengan OPD Terkait

NO	nama	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pudjo Suseno, S.E	KETUA	1.
2.	H Basirin	WAKIL KETUA	2.
3.	Siti Inayah, A.Md	SEKRETARIS	3.
4.	M. Miftah	ANGGOTA	4.
5.	Andreas Yosep Kristianto	ANGGOTA	5.
6.	Laurens Adrian, S.T.	ANGGOTA	6.
7.	Agus Warsito	ANGGOTA	7.

Mengetahui,  
PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,  
  
PUDJO SUSENO, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**DAFTAR HADIR PANITIA**

Hari / Tanggal : Jumat, 15 November 2024  
Waktu : 08.30 Wib s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.  
Acara : Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang  
Perlindungan Anak dengan OPD Terkait

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.	Juni Ambarwati	DP3APPKB	6.
7.	Ahmal M	Disnaker	7.
8.	Tri Martuti Rini S	Disperinnaker	8.
9.	NOEBROHO	DISKAPIL	9.
10.	Prasit Al Hakim	Dukces	10.
11.	Dyah Karsia A	Disdik	11.
12.	Tri Anita Noviana	DP3APPKB	12.
13.	Cai Hestini	- - -	13.
14.	Winnar Nabilla	Hukum	14.
15.	SRI SUWASTY	DISDUK CAPIL	15.
16.	Andriani	Bag. Hukum	16.
17.	Jumada	Bag. Hukum	17.
18.	Jumiarto -	Bag. Hukum	18.
19.	Hanip	Hukum	19.
20.	Adi Surya	Disdik	20.

21.			21.
22.			22.
23.	Janti	Setyan	23.
24.	Nayol	Hhhu	24.
25.	Firda Hanna L	Setwan	25.
26.	Autob	Suswo	26.
27.	Muleh	Setu	27.
28.	Febr	Setwan	28.
29.			29.
30.			30.

Mengetahui,  
PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

  
PUDJO SUSENO., S.E



**KOMISI A**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

---

**RAPAT PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA**  
**RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**I. Dasar Pelaksanaan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 November 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan November 2024.

**II. Pelaksanaan :**

- a. Hari : Jumat
- b. Tanggal : 15 November 2024
- c. Jam : 08.30 Wib s/d Selesai.
- d. Acara : Rapat Dengar Pendapat Pansus I terhadap Raperda Perlindungan Anak
- e. Peserta : 20 orang

**III. Peserta Rapat**

**Pansus I:**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pudjo Suseno, SE   | Ketua       |
| 2. Basirin            | Wakil Ketua |
| 3. M. Miftah          | Anggota     |
| 4. Laurens Adrian, ST | Anggota     |

**IV. Eksekutif:**

1. DP3AP2KB
2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Pendidikan
5. Bagian Hukum Setda
6. Bagian Kesra Setda

**V. Pencatat :**

- Heny Setyorini, S.H, M.H
- Tony Rudyanto, SM
- Firda Hasina Larasati, SH

## **VI. Hasil :**

- Bp. Pudjo : Membuka rapat Pansus I. Mempersilahkan kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk mengemukakan pandangannya terhadap Raperda Perlindungan Anak.
- Bp. Nugroho : Mengemukakan bahwa adalah hak anak untuk masuk dalam katagori penduduk. Anak masuk dalam administrasi kependudukan sehingga anak wajib memiliki akta kelahiran sehingga masuk dalam pengelolaan, kelahiran dan asal-usul anak dicatat dan disampaikan dalam dokumen kependudukan dimana ada SOP tersendiri termasuk didalamnya hak anak dalam pencatatan peristiwa penting. Anak tanpa asal usul di data kependudukan yang bersangkutan bisa diangkat oleh pasangan yang mempunyai kemampuan. Adapun perubahan peristiwa penting tersebut sudah diatur tersendiri. Terkait dokumen kependudukan yang menjadi hak anak antara lain KTP dan KIA. Untuk capaian akta kelahiran dalam hal ini tidak bisa 100 persen karena anak yang baru lahir tidak secara langsung didaftarkan. Apabila adopsi harus penetapan di Pengadilan. Adapun adopsi secara umum harus melalui penetapan pengadilan baik Salatiga maupun penduduk di luar Salatiga. Pengadilan akan mengesahkan anak angkat dan memerintahkan Disdukcapil untuk mencatat. Kaitannya dengan perlindungan anak, Disdukcapil dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Sosial, DP3A, dan Camat. Ada perjanjian Kerjasama dnegan RS atau tempat persalinan dan ada Kerjasama pula dengan Saloka untuk peningkatan KIA.
- Bp. Basirin : Anak adopsi di akta kelahiran yang muncul nama siapa?
- Bp. Nugroho : Ada catatan pinggir di akta kelahiran sehingga nama orang tuanya tetap menjadi identitas awal anak. Untuk KK tidak berubah.
- Bp. Laurens : Terkait asal usul anak harus jelas.
- Bp. Basirin : Terjadi kasus dimana anak sekolah yang hamil diluar nikah mau diadopsi langsung tanpa melalui pengadilan. Bagaimana solusinya.
- Bp. Nugroho : Apabila sudah terjadi, maka Disdukcapil akan mengharapkan pasangan tersebut untuk membatalkannya. Telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang menginformasikan bahwa aturannya adopsi anak harus melalui putusan pengadilan. Apabila Disdukcapil mengetahui, maka akan dilakukan klarifikasi. Disdukcapil dalam hal ini tidak mempunyai kuasa seperti pengadilan, sehingga hanya bisa mengingatkan konsekuensi kedepan termasuk manipulasi data.
- Bp. Laurens : Dokter-dokter atau petugas Kesehatan apabila bisa untuk meminimalisir.
- Bp. Prasit : Dinas Kesehatan berupaya mengundang pihak-pihak terkait dari organisasi profesi sampai dengan kunjungan lapangan. Kewenangan hanya pada pembinaan. Dalam hal pelanggaran bisa memberikan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pencabutan izin praktek. Dalam hal ini Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk izin fasilitasi pelayanan kesehatan.

- Bp. Nugroho : Apabila sudah terjadi kasus dalam hal ini Disdukcapil hanya mengingatkan sesuai kewenangan. Terkait surat keterangan lahir, ada konfirmasi kepada bidan atau dokter.
- Bp. Laurens : Untuk dimungkinkan ada alat yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran data misal CCTV untuk meminimalisir penyalahgunaan.
- Bp. Nugroho : Usulan Pak Laurens dapat disetujui. Untuk itu perlu diatur redaksionalnya apakah betul-betul lahir di fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Yang terjadi dilapangan, banyak surat yang ditindas sehingga seolah-olah asli.
- Bp. Prasit : Masukan tersebut akan dikaji. Dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan organisasi profesi. Apabila ada keragu-raguan, maka bisa dilaporkan dan diberikan sanksi. Hal tersebut menjadi menarik dalam rangka upaya-upaya pencegahan.
- Bp. Miftah : Ada manipulasi data anak, mempekerjakan anak. Ada motif menjadikan anak obyek ekonomis, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak. Perda ini di bentuk guna menanggulangi dan mencegah hal-hal tersebut di Kota Salatiga. Untuk itu, peserta rapat untuk mencermati betul apakah sudah masuk semua atau belum. Sekaligus juga untuk dapat dijalankan dan aplikatif dalam rancangan Perda ini. Bagian Hukum untuk melakukan desk guna memastikan anak di Salatiga benar-benar dilindungi. Bisa lebih kongkrit sendiri bersama sektor dalam berbagi peran sudah terakomodir atau belum. Jangan sampai Perda menjadi kontra produktif. Seperti hal nya guru menjadi dihukum. Hasil pengkajian dari Bp. Bambang Joyo sebagai penyanding. Sehubungan dengan hal tersebut untuk segera di susun karena menjadi kebutuhan Salatiga.
- Bp. Prasit : Untuk ditambahkan Pasal 8 terkait pemenuhan gizi anak, Pasal 11 terkait kewajiban anak untuk berperilaku hidup sehat, Pasal 13 ayat (3) terkait penyediaan sarpras frasa untuk dicermati.
- Bu Andri : Untuk Pasal 13 ayat (3) sudah masuk di pembinaan.
- Bp. Laurens : Terkait usia kerja, banyak lamaran kerja dari anak dibawah umur. Bagaimana dasar hukumnya.
- Bp. ....(Naker) : Perlindungan anak dari sisi tenaga kerja diatur dalam Kepmenaker. Perlu dihindari untuk pekerjaan yang membahayakan keselamatan kerja dan kriteria lainnya yang mana memiliki potensi bahaya pada industri. Menghindari juga pekerjaan yang terkait eksploitasi. Waktu kerja bagi pekerja anak juga dibatasi. Pekerja anak harus dibawah pengawasan orang tua dan ada laporan kepada instansi yang membidangi tenaga kerja. Ada kriteria-kriteria tertentu sehingga tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moralitas anak. Pada prinsipnya, orang tua harus mengetahui dan didaftarkan.
- Bp. Pudjo : Bagaimana dengan hak waris anak dalam administrasi kependudukan.

- Bp. Nugroho : Pengaturan hak waris ada peraturan tersendiri lepas dari administrasi kependudukan.
- Ibu Yuni : Raperda Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi penyelenggaraan perlindungan anak terkait pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini hak anak ada 5 kluster diantaranya adalah hak sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk OPD diharapkan mencermati masuk dalam kluster mana meskipun tidak bisa masuk dalam Perda ini. Komitmen pemerintah terkait pembangunan berbasis anak tiap tahun porsi anak tetap ada.
- Ibu Andri : Pasal 5 siapa melakukan pada ada di Pasal tersebut.
- Bp. Prasit : Cakupan UHC mencapai 99% sekian. Dalam hal ini tidak semua layanan kesehatan dijamin. Untuk itu mohon support anggaran terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dijamin BPJS. Contohnya antara lain anak korban pelecehan sosial, klitih, bunuh diri gagal.
- Ibu Yuni : Untuk kasus tersebut bisa di cover menggunakan anggaran DAK non fisik di DP3AP2KB.
- Bp. Jumiarto : Pasal 11 huruf a, ditambahkan tentang jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk beribadah sesuai agamanya. Juga tempat ibadah ramah anak.
- Bp. Basirin : Untuk hasil desk diajukan dalam pertemuan selanjutnya.
- Bp. Miftah : Di desk Bagian Hukum akan di pertegas mengundang stakeholder terkait.
- Bp. Pudjo : Menutup rapat Pansus I tentang Raperda Perlindungan Anak.

## V Penutup

Demikian Rapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dilaksanakan agar dapat menjadikan periksa. Terima Kasih.

PENCATAT

HENY SETYORINI, SH., MH

DOKUMENTASI KEGIATAN

